



# PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

## DINAS PENDIDIKAN

Jln. Sultan Mansyur Syah Pulau Dompok Tanjungpinang Kode Pos: 29125  
Telp. (0771) 443032 Fax. (0771) 443033  
Website: <https://dinaspendidikan.kepriprov.go.id> Email: [disdik@kepriprov.go.id](mailto:disdik@kepriprov.go.id)

Tanjungpinang, 11 Pebruari 2022

Kepada  
Yth. Kepala SMA/SMK dan SLB Negeri/Swasta  
se-Provinsi Kepulauan Riau  
Di  
Tempat

### SURAT EDARAN NOMOR : B/420/132.1/DISDIK/2022

### TENTANG PENETAPAN KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (PKPP) DI MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Berdasarkan :

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepri No. B/420/73.1/DISDIK/2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Kepulauan Riau.
3. Meningkatnya angka positif *rate Covid-19* secara Nasional, dan mengantisipasi banyaknya sekolah yg terpapar *Covid-19*.

Bersama ini disampaikan kepada Kepala SMA/SMK/SLB Negeri dan Swasta se-Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut :

1. Penetapan Ketentuan Pelaksanaan Pembelajaran (PKPP) pada Satuan Pendidikan di wilayah Kota Batam dan Kota Tanjungpinang belajar mengajar dilakukan dengan cara Pembelajaran Jarak Jauh/Daring.
2. PKPP pada Satuan Pendidikan di wilayah Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas, Kabupaten Lingga tetap mengacu pada surat edaran sebelumnya.
3. Apabila ada sekolah yang terpapar kasus positif *Covid-19*, ditutup untuk sementara dalam kurun waktu empat belas hari, selanjutnya proses belajar mengajar dilakukan dengan cara Pembelajaran Jarak Jauh/Daring.
4. Penyelenggaraan Pembelajaran dilakukan dengan penerapan Protokol Kesehatan yang ketat di bawah pengawasan Kepala Cabang Dinas dan Pengawas Sekolah Pembina.

5. Kepala Cabang Dinas bersama Pengawas Sekolah Pembina melakukan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh/Daring untuk meminimalisir peserta didik kehilangan pembelajaran/*loss learning*, dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, melalui Kepala Bidang satuan pendidikan masing-masing.
6. Ketentuan lain yang belum diatur dalam surat edaran ini, tetap mengacu pada Surat Edaran Mendikbudristek dan Keputusan Bersama Empat (empat) Menteri.
7. Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal 14 Pebruari - 21 Februari 2022.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



DARSON, S.Pd., M.Si.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19690709 199203 1 011

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;
5. Koordinator Pengawas Provinsi Kepulauan Riau;
6. Ketua MKPS se-Provinsi Kepulauan Riau;
7. Ketua MKKS SMA/SMK dan SLB se-Provinsi Kepulauan Riau.